

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT PEMBAGIAN “HARTA
WARIS” DENGAN HIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD SHOFWANUL MU’MININ

NIM 16210019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT PEMBAGIAN “HARTA
WARIS” DENGAN HIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD SHOFWANUL MU’MININ

NIM 16210019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONFLIK KELUARGA AKIBAT PEMBAGIAN “HARTA WARIS” DENGAN HIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

**(Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Agustus 2020

Penulis,



Muhammad. Shofwanul Mu'minin
NIM. 16210019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Shofwanul Mu'minin NIM: 16210019 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT PEMBAGIAN HARTA KEPADA
CALON AHLI WARIS DENGAN HIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

**(Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M. A
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 19730603199931001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Shofwanul Mu'minin, NIM 16210019,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT PEMBAGIAN "HARTA WARIS" DENGAN
HIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten
Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 6 Agustus 2020

Dekan



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

“Pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkannlah ia kepada orang-orang. Sesungguhnya ilmu faraidh itu separuh dari ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan di cabut dikalangan ummat ku”.

(HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthniy).



PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = dl

ب = b ط = th

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-75

ت = t

ظ = dh

ث = ts

ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan meng gunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari

bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KONFLIK KELUARGA AKIBAT PEMBAGIAN HARTA KEPADA CALON AHLI WARIS DENGAN HIBAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan).

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya pengembangan keilmuan di dalam kehidupan manusia. Semoga kita semua tergolong umat Rasulullah Muhammad SAW yang beriman dan mendapatkan syafaatnya. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh sama studi.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang di sampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta Mashir dan ibunda tersayang Hartini dan keluarga besar yang telah memberikan perhatian, nasihat, do'a, dan dukungan baik dari segi moril maupun materil.
9. Supriono, S.Pd. Selaku Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan brondong, Kabupaten lamongan, yang telah memberikan jalan kepada penulis dalam melakukan penelitian.

10. Kepada Perangkat Desa dan masyarakat Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan brondong, Kabupaten lamongan, yang telah bersedia menjadi fasilitator atau narasumber dalam proses penelitian skripsi ini.
11. Kepada immawan-immawati IMM Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan memberikan ilmu di luar jam perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang berada dibelakang layar, yang telah sudah membantu penulis sampai penelitian skripsi ini terselesaikan.
13. Teman-teman angkatan 2016 Prodi Hukum Keluarga Islam khususnya, dan seluruh angkatan 2016 Fakultas Syariah pada umumnya, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekuarangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah program Studi Hukum Keluarga Islam, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 28 Mei 2020
Penulis,

Muhammad Shofwanul Mu'minin
NIM 16210019

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Pedoman Transliterasi	vi
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi.....	xv
Abstrak	xviii
Abstract	xix
ملخص.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8

B. Kajian Pustaka	11
1. Konflik Keluarga	11
a. Pengertian Konflik	11
b. Konflik dalam Keluarga	12
c. Teori Konflik	13
d. Sistem Keluarga	14
2. Warisan	16
a. pengertian Waris	16
b. Harta Warisan	17
c. Ahli Waris	18
d. Dasar Hukum Waris	19
e. Rukun-Rukun Warisan	21
f. Sebab-sebab Warisan	22
g. Syarat-syarat Mendapat Warisan	22
h. Sebab tidak Mendapat Warisan	23
3. Hibah	24
a. Pengertian Hibah	24
b. Dasar Hukum Hibah	25
c. Rukun dan Syarat Hibah	26
d. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi hukum islam	30
4. Kompilasi Hukum Islam	31
a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	31
b. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam	32

c. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211.....	34
d. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Metode Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengumpulan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	45
B. Paparan dan Analisis Data.....	47
1. Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Akibat Pembagian Waris Dengan Hibah.....	47
2. Penyelesaian konflik Keluarga Akibat Pembagian Waris Dengan Hibah Perspektif KHI Pasal 211.....	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

ABSTRAK

Muhammad Shofwanul Mu'minin. NIM 16210019. Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Kepada Calon Ahli Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci: Konflik Keluarga, Pembagian Warisan, Hibah

Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Banyak dari masyarakat yang putus kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil warisan. Tak jarang pula sering terjadi bunuh membunuh hanya karena perebutan warisan. Oleh karenanya, penulis membuat dua rumusan masalah yakni mengapa Mengapa terjadi konflik saat pembagian waris dengan Hibah di Dusun Betiring, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan, dan Bagaimana penyelesaian konflik keluarga yang terjadi akibat pembagian waris dengan hibah prespektif KHI pasal 211.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dekomendasi. Sedangkan pengolahan data terdiri dari tahapan edit data, klasifikasi, analisis, dan penyimpulan data.

Berdasarkan hasil analisa, penulis memperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak. Kemudian dalam upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 adalah bahwa dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris.

ABSTRACT

Muhammad Shofwanul Mu'minin. NIM 16210019. *Family Conflict Due to Distributing Assets to Prospective Heirs with Grant Compilation Perspective of Islamic Law (Case Study at Dusun Betiring, Sumberagung Village, Brondong District, Lamongan Regency).* Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Department. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University.

Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Keywords: Family conflict, Distributing assets, Grant (*hibah*).

Family conflicts that often occur in the community are related to the distribution of inheritance, especially in the distribution of inheritance of land. Many of people who broke up their family just because of the struggle for inherited land. Not infrequently also often happens to kill both just because of the struggle for inheritance. Therefore, the authors make two formulation of the problem namely why there is a conflict when the distribution of assets to the heirs with a grant in Dusun Betiring, Sumberagung Village, Brondong District, Lamongan Regency, and How to resolve family conflicts that occur due to the distribution of assets to prospective heirs with KHI perspective clause 211.

This research is an empirical legal research, with a qualitative approach with primary and secondary data sources. As for the method of data collection is by interview and decommentation. While data management consists of data editing, classification, analysis, and inference data stages.

Based on the results of the analysis, the authors conclude that the factors causing the distribution of inheritance with grants are unequal distribution, do not know the division between boys and girls, parents give a will only to a child who is followed or a one-sided will, there is a misunderstanding in families, children who are followed by parents usually get more shares. Then in an effort to resolve family conflicts due to the distribution of inheritance with grants in review of the Compilation of Islamic Law clause 211 is that in this clause 211 there is the word "can", which word can not mean imperative (must), but is an alternative that can be taken to resolve inheritance disputes.

مستخلص البحث

محمد صفوان المؤمنين. ١٦٢١٠٠١٩. تعارض الأسرة بسبب تقسيم الميراث إلى المحتملين الورثة بالهبة على منظورة تجميع الشريعة الإسلامية (دراسة الحالة بضیعة بیتیرینج قرية سومبیر أغونغ منطقة برونونج محافظة لامونجان). بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: د. زين المحمودي الماجستير.

الكلمة الإشارية: تعارض الأسرة، تقسيم الميراث، هبة.

تعارض الأسرة الموقوعة في المجتمع تتعلق بتقسيم الميراث خصوصا في تقسيم الميراث الأرض. كثير من يقطعون ارتباط الأسرة بسبب كفاح أرض الميراث. كذلك يقع القتال بعضهم بعضا بسببه. ولذلك متب الباحث أسئلنا البحث تعني لماذا تقع التعارض عند تقسيم الميراث إلى المحتملين الورثة بالهبة في ضیعة بیتیرینج قرية سومبیر أغونغ منطقة برونونج محافظة لامونجان وكيف يحلل تعارض الأسرة الموقوعة بسبب تقسيم الميراث إلى المحتملين الورثة بالهبة على منظورة تجميع الشريعة الإسلامية فصل ٢١١.

تكون هذا البحث من البحث القانون التجريبي على منهج الكيفي بمصادر البيانات الأساسية والثانوية. أسلوب جمع البيانات بطريقة المقابلة والوثائق. أسلوب تحويل البيانات تتكون من خطة تحرير البيانات والتصنيف و التحليل وتلخيص البيانات.

بالنسبة إلى حصول التحليل، تناول الباحث التلخيص أن العوامل التي تسبب تقسيم الميراث بالهبة تعني لا يقسم إجمالاً ولا يعرف عدد التقسيم بين الإبن والبنت وأعطى الوالد الوصية بإبن حتى تكوى الوصية من جانب واحد وسوء الفهم في الأسرة وابن الذي يشاركه الوالد ينال القسم أكثر. ثم في محاولة تحليل التعارض في الأسرة بسبب تقسيم الميراث بالهبة على منظورة تجميع الشريعة الإسلامية فصل ٢١١ أن في فصل ٢١١ وجد الكلمة "قدرة" أينما هذه الكلمة ليس بمعنى الضرورات ولكن من احدى البديل اتخذت لمحاولة النزاعات للميراث.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Swt. dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian. Menurut Islam hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu benda tanpa adanya ganti rugi dari seseorang kepada orang lain.² Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman. Begitu juga jika seseorang memberikan sesuatu barang, uang, jasa dll yang dilakukan tanpa adanya kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan, walaupun di mugkinkan masih mengharapkan timbal balik di sebut hadiah.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).435

Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tetapi diberikan setelah dia meninggal, maka hal tersebut disebut wasiat. Hibah dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak tidak dilaksanakan tindakan penghibahan kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah.

Waris merupakan salah satu ajaran agama yang sudah di anjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ketaatan umat islam bepedoman kepada ajaran yang telah di tetapkan dalam agama islam itu sendiri. Waris sendiri berarti harta peninggalan yang di berikan kepada ahli waris yang masih hidup.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211, *Hibah orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan*. Dalam pemberian hibah tersebut dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan ahli waris yang ada, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Memang prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, maka harus atas musyawaroh bersama.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.³

Secara normatif, pembagian harta warisan dilakukan ketika muwarits sudah meninggal dunia. Seperti halnya yang dijelaskan didalam buku terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 10 karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili *bahwasannya*

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).473

salah satu rukun dan syarat terjadinya pewarisan adalah orang yang mewarisi (muwarrus) merupakan orang mati yang meninggalkan harta atau hak.⁴

Kematian muwarrits merupakan salah satu persyaratan yang disepakati para ulama, agar harta warisan yang di tinggalkan dapat di bagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orang tua (calon muwarrits) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara lain dengan sistem hibah, yaitu membagi hartanya ketika pewaris belum meninggal.

Banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan persengetaan tanah dalam pembagian warisan. Perselisihan yang terjadi tidak hanya antar masyarakat, akan tetapi juga terjadi dalam keluarga. Beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya konflik dalam dalam perebutan harta warisan dalam keluarga adalah pembagian yang tidak adil maupun pembagian tanpa musyawarah bersama.

Dalam pembagian waris tidak akan lepas dari yang namanya konflik dalam keluarga. Konflik yang terjadi seringkali karena dalam pembagiannya tidak mementingkan musyawarah bersama. Walaupun dalam pembagiannya menggunakan sistem hibah, yang mana harta diberikan ketika orang tua masih hidup akan tetapi tidak di musyawarahkan terlebih dahulu maka yang akan terjadi ketika orang tua atau pewaris sudah meninggal dunia adalah perebutan harta warisan. Hal seperti inilah yang sering kali mengakibatkan perpecahan dalam

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010).346

keluarga.

Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Banyak dari masyarakat yang putus kekeluargaannya hanya karena perebutan tanah hasil warisan. Tak jarang pula sering terjadi bunuh membunuh hanya karena perebutan warisan.

Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga bapak Wakiman dengan keluarga ibu Kasemi, yang mana mereka berdua adalah saudara kandung dari alm. ibu Wakimah. Semasa hidup ibu Wakimah masih mempunyai ladang untuk menopang hidupnya. Karena ketika anak-anaknya menikah sudah dibagikan warisan masing-masing. Sebelum meninggal sempat memberikan tanah ladang yang dikelolanya kepada anak ibu Kasemi dan tanpa sepengetahuan dari anak yang lainnya. Ketika ibu Wakimah meninggal, anak-anaknya ingin membagi tanah yang di tinggalkan ibu Wakimah. Dalam hal ini anak laki-laki yaitu bapak Wakiman meminta tanah yang dibuat lahan pertanian dan ibu kasemi dikasih satu petak tanah yang berada disamping rumah orang tuanya. Dalam perebutan tanah ini tidak menemukan titik terang yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antar keluarga sampai sekarang.

Pada kasus yang sama juga di alami oleh keluarga ibu Munawaroh, yang mana dalam kasus ini juga terjadi akibat dari kesalahpahaman dalam pembagian warisan. Tanah yang diambil alih oleh ahli waris yang lain karena belum pernah diganti nama dalam sertifikatnya.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kasus

tersebut dengan mengambil judul **“Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)”**

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk membuat batasan masalah penelitian. Dibuatnya batasan ini supaya peneliti bisa fokus dalam penelitiannya dan tidak terlalu memakan waktu banyak. Untuk batasan tersebut peneliti hanya akan bertanya atau meminta keterangan kepada masyarakat yang bersangkutan di Dusun Betiring, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di kemukakan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi konflik saat pembagian harta waris dengan hibah di Dusun Betiring, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana penyelesaian konflik keluarga yang terjadi akibat pembagian harta waris dengan hibah prespektif KHI pasal 211 ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab konflik saat pembagian di Dusun Betiring, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik keluarga yang terjadi akibat pembagian waris di Dusun Betiring, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktik.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memperkaya khazanah kelimuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya mengenai Konflik Keluarga Akibat Pembagian Waris dengan Hibah.

2. Manfaat secara praktik

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat tersendiri pada masyarakat khususnya di Dusun Betiring, Desa Sumberagung Kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan dan masyarakat lain pada umumnya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kajian keilmuan akademi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, khususnya bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan pada beberapa pokok yang menjadi variabel penelitian.

1. Konflik Keluarga adalah percekocan atau perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga seseorang.
2. Harta Waris adalah harta orang tua yang nantinya menjadi harta waris, meskipun pembagiannya tersebut merupakan hibah, namun pada umumnya masyarakat menyebutnya dengan pembagian waris.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris karena adanya ikatan nasab, pernikahan, maupun kekerabatan (al-Wala').⁵
4. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat. Serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Dalam penelitian ini yang di maksud hibah adalah pemberian orang tua kepada anaknya yang dijadikan sebagai pengganti harta warisan.

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Bandung: Cv. Diponegoro, 1995).39



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan, penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang tidak jauh berbeda. Penelitian terdahulu ini dapat pula dijadikan referensi alam mengembangkan paradigm dan merupakan gambaran umum. Berikut beberapa penelitian terdahulu dan ringkasnya dengan substansi yang sama mengenai konflik keluarga akibat pembagian harta waris :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Dedi Agus Riadi, 2016. Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial dan Ilmu Potitik, Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul “Studi Konflik Keluarga dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Pesisir Utara Lampung”. Dalam skripsi ini yang di bahas adalah tentang Konflik keluarga yang terjadi di masyrakat peseisir utara Lampung

akibat dari pembagian waris secara adat. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian dan konsep penelitiannya. Dalam penulis diatas konsep yang di tekankan adalah mengenai studi konflik itu sendiri, sedangkan dari peneliti sendiri adalah menekankan pada konflik yang terjadi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Supriyani, 2016. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)”. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah penyelesaian sengketa akibat dari pembagian warisan antar ahli waris, yang mana dalam pembahasannya di tekankan pada hukum perdatanya. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat penelitian dan Konsep penelitiannya. Dalam hal ini penelitian diatas di tekankan pada penyelesaian sengketa yang dilandasi dengan hukum perdatanya, sedangkan dari peneliti sendiri adalah alasan dari terjadinya konflik itu sendiri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Fitria, 2019. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak di Laksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)”. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah penyelesaian sengketa dalam pembagian waris berupa tanah karena tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris. Perbedaan dari penelitian ini adalah alur pembahasannya. Penelitian

yang dilakukan Rita Fitria adalah penyelesaian sengketa dengan perspektik hukum perdata dan hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah alasan konflik yang terjadi dalam keluarga itu sendiri.

Table 1: Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Instansi/Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Dedi Agus Riadi, Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.	“Studi Konflik Keluarga dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Pesisir Utara Lampung”	Tempat dan fokus penelitian yang menekankan pada konflik yang terjadi.	Penelitian tentang konflik yang terjadi akibat pembagian harta warisan.
2.	Wiwin Supriyani, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.	“Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)”	Tentang fokus penelitian	Membahas konflik yang terjadi dikeluarga akibat pembagian harta warisan

3	Rita Fitria, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.	“Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat tidak di Laksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris (Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam)”	Tentang fokus penelitian.	Membahas konflik atas pembagian warisan berupa tanah
---	---	--	---------------------------------	--

B. Kajian Pustaka

1. Konflik Keluarga

a. Pengertian Konflik

Dalam sebuah kehidupan antara individu maupun dalam keluarga tidak akan lepas dengan yang namanya konflik. Konflik seringali dilihat sebagai perselisihan yang akan berdampak pada permusuhan dan membuat hubungan menjadi tidak harmonis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia secara bahasa konflik diartikan sebagai perpecahan, perselisihan dan pertengkaran. Kendati demikian, dari beberapa kajian menunjukkan bahwa tidak semua konflik berdampak buruk bahkan konflik juga bisa menimbulkan hal-hal yang positif.

Konflik merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat atau berkeluarga yang dianggap penting untuk merangsang pemikiran-pemikiran baru dan menguatkan solidaritas jika konflik itu bisa diambil

dari sisi positifnya. Namun jika konflik yang diambil dari sisi negatif, maka yang ada hanyalah perpecahan secara bersama.

Menurut Erikson, konflik terjadi dalam tiga level yaitu: (1) konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat; (2) konflik terjadi ketika didalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya; dan (3) konflik yang terjadi ketika dalam menentukan cara beradaptasi.⁶

b. Konflik dalam Keluarga

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, yang mana dalam hubungan antar anggotanya terdapat ketergantungan yang tinggi. Oleh karenanya, konflik dalam keluarga merupakan akan selalu terjadi. Konflik yang terjadi didalam keluarga karena adanya ketidaksetujuan antara anggota satu dengan yang lain. Seringkali konflik yang terjadi didalam keluarga adalah konflik antar saudara kandung, konflik orang tua dengan anak dan konflik pasangan. Walaupun demikian, jenis konflik yang lainnya juga dapat muncul baik lingkup keluarga kecil maupun keluarga besar. Bahkan yang sering terjadi juga berasal dari pembagian waris yang tidak tepat.

Faktor yang membedakan didalam keluarga dengan kelompok sosial lain adalah dari segi karakteristik hubungan didalam keluarga yang menyangkut tiga aspek, diantaranya adalah: intensitas, kompleksitas dan

⁶ Sri Lestari, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).99.

durasi. Secara umum hubungan antara anggota keluarga merupakan jenis hubungan yang memiliki intensitas yang sangat tinggi, ketertarikan antara pasangan, orang tua dan anak, atau sesama saudara berada di tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi maupun komitmen.

c. Teori Konflik

Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa pada perubahan, akan tetapi terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda dengan kondisi semula.⁷

Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu sangat dibutuhkan guna terciptanya perubahan sosial. Struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat selalu pada titik ekuilibrium. Dalam teori ini melihat pada perubahan sosial yang disebabkan karena adanya konflik kepentingan. Namun dalam titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik sendiri selalu ada negosiasi yang dilakukan untuk menuju kata sepakat.

Menurut teori konflik, masyarakat dapat disatukan melalui paksaan. Maksudnya, proses yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya

⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007).54

paksaan (koersi). Oleh sebab itu, teori konflik sangat lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.⁸

Dalam teori konflik sendiri banyak memunculkan teori-teori, sehingga perlu di petakan agar mempermudah dalam mengenal serta memahami teori-teori yang ada. Secara jelasnya teori konflik bisa dikelompokkan dalam dua hal, diantaranya adalah teori konflik klasik dan modern. Tokoh-tokoh dalam teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut Poybus, Ibnu Khaldun, Nicolo Machiavelli, Jien Bodin, dan Thomas Hobbes. Kemudian tokoh-toho dalam teori konflik modern adalah sebagai berikut Karl Marx, Lewis A. Coser, dan Ralf Dahrendof.

Dalam teori konflik klasik sendiri cenderung memandang konflik itu dari sifat alami manusia, yang mana sifat manusia itu cenderung saling memusuhi dan saling bersifat kompleks dalam kekuasaan. Kemudian dalam teori konflik modern lebih bersifat kompleks dan muncul sebagai kritikan atas teori fungsional struktural.⁹

d. Sistem Keluarga

Dalam teori sistem keluarga ditekankan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang komplit, yang mana didalamnya terdiri dari bagian-bagian struktur.¹⁰ Pola organisasi setiap anggota memiliki peran masing-masing untuk memenuhi tujuan bersama. Dimana dalam keluarga juga

⁸ M. Wahid Nur Tualeka, 'Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern', *JURNAL AL-HIKMAH*, Vol.3 No.1 (2017).34

⁹ M. Wahid Nur Tualeka, 'Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern', *JURNAL AL-HIKMAH*, Vol.3 No.1 (2017).34

¹⁰ Rahnat, 'Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak', *Jurnal Studi Gender*, 5 (2010). 35

akan terjadi interaksi antara anggota keluarga. Oleh karenanya keluarga memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap pola interaksi.

Dalam sistem keluarga tentunya juga terdapat hak dan kewajiban yang harus diberikan dan dipenuhi oleh masing-masing anggota keluarga. Diantaranya hak-hak yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga adalah hak mendapat perlindungan, hak mendapat kebebasan berpendapat, hak mendapatkan kasih sayang, dll. Kemudian dalam pemberian hak-hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya adalah kewajiban menjaga kerukunan antar anggota keluarga, kewajiban memberikan kesempatan anggota keluarga menyampaikan pendapat dan kewajiban berlaku sopan dan santu antar anggota keluarga.

Kemudian adalah hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut undang-undang ini, suami dan istri mempunyai hak yang sejajar dalam arti mempunyai kedudukan yang sama didalam menegakkan rumah tangga. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam pasal 31 juga di jelaskan mengenai hak-hak suami istri, diantara adalah (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan kedudukan suami didalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan (3) suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kemudian dalam pasal 32 dan

33 UU perkawinan ini mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh suami istri didalam rumah tangga. Kewajiban untuk saling menghormati dan memberi bantuan lahir batin, suami berkewajiban untuk melindungi serta memberikan segala keperluan hidup istri sesuai kemampuannya. Sedangkan istri mengurus rumah tangga.¹¹

2. Warisan

a. Pengertian Waris

Waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, hutang, atau hak-hak syariaah.¹²

Secara bahasa, kata *Mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah “harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.” Orang yang meninggal disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut ahli waris.

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan menurut KHI pasal 175 ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit, yaitu biaya-biaya penyelenggaraan jenazahnya mulai dari mayit di mandikan sampai dimakamkan.

¹¹ Wiratni Ahmadi, 'Hak dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan', *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26, No. 4 (2008).382

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Terjemahan Abdul Hamid Zahwan* (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994).31

- b. Hak-hak yang menyangkut kepentingan para kreditur (melunasi hutang).
- c. Hak-ha yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat.
- d. Hak-hak ahli waris.¹³

b. Harta Warisan

Harta warisan merupakan harta peninggalan yang sudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat pewaris.¹⁴ Menurut hukum Islam harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

Harta warisan atau harta peninggalan disebut didalam al-Qur'an surat an-Nissa ayat 7 dengan istilah *Tarakah* atau bisa disebut dengan harta yang akan ditinggalkan dan beralih kepada yang berhak menerimanya. Kemudian dalam istilah *Tarakah* yang disebut dalam al-Qur'an surat an-Nissa ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan yang terdiri dari benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Yang kemudian sisa dari harta yang ditunaikannya sebagai kewajiban tersebut, itulah yang oleh para ahli waris disebut sebagai harta warisn.¹⁵

¹³ Ahmad Izzudin dan Muhammad Sayfullah Muhammad Arifin, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyaarta: UII Press, 2005). 218

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008).209

¹⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 46

c. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang berhak menerima atau menguasai harta peninggalan pewaris karena sebab ada ikatan nasab, pernikahan, maupun ikatan kekerabatan.¹⁶

Dalam pembagiannya, jika di lihat dari bagian-bagian ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan pewaris adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli waris *asbab al-furudh*, yaitu ahli waris yang mendapat bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, maupun $\frac{1}{6}$.
- 2) Ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dari harta yang dibagikan kepada ahli waris *asbab al-furudh*.
- 3) Ahli waris *zhawil al-arham*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan karena ada hubungan darah dan menurut ketentuan al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.¹⁷

Dalam hal lain, jika ahli waris dilihat dari hubungan kerabat jauh dekatnya, maka yang berhak menerima warisan adalah yang paling dekat. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli waris *hijab*, yaitu ahli waris yang dekat dapat menghalangi yang jauh, karena garis keturunannya dapat menghalangi orang lain.

¹⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Bandung: Cv. Diponegoro, 1995).39

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998).49.

- 2) Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lebih dekat dengan hubungan kekerabatannya. Dalam hal lain, ahli waris ini akan mendapatkan bagian warisan jika ahli waris yang menghalanginya tidak ada.¹⁸

d. Dasar Hukum Waris

Didalam al-Quran sudah sangat gamblang dijelaskan mengenai pewarisan dan bagian-baian yang harus di terima oleh ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Allah berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa:7)

Maksud dari ayat di atas adalah bawasannya anak laki-laki maupun perempuan hak bagian dari harta peninggalan orang tuanya atau kerabatnya tanpa di hilangkan atau di kurangi. Bagian-bagian tersebut sudah di tetapkan baik sedikit maupun banyaknya harta peninggalan.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998). 50.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS An-Nisa: 11)

Maksud dari ayat diatas adalah penjelasan mengenai bagian-bagian yang akan di terima oleh ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 33)

e. Rukun-rukun Warisan

- 1) Orang yang mewariskan (*Muwarits*) yaitu orang yang sudah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan.
- 3) Yang diwarisi (*al-mauruts*), yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* mengatakan bahwa jika salah satu dari rukun-rukun warisan diatas tidak ada maka tidak ada pewarisan.¹⁹

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010). 346

f. Sebab-sebab Mendapat Warisan²⁰

- 1) Ada hubungan darah dengan si mayit (nasab). Dalam hal ini yang berhak mendapatkan harta warisan, diantaranya adalah anak, cucu dari anak laki-laki, bapak, ibu, kakek dari bapak, nenek dari bapak dan ibu, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, anak paman sekandung, anak paman seapak.
- 2) Adanya hubungan pernikahan, dalam hal ini adalah hubungan suami istri.
- 3) al-Wala' adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari' karena memerdekakan budak. Dalam hal ini adalah orang laki-laki maupun perempuan yang memerdekakan budak.

g. Syarat-syarat Mendapat Warisan

Disamping mempunyai hubungan kekerabatan (keluarga), hubungan perkawinan dan hubungan agama, mereka baru berhak mendapatkan warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:²¹

- 1) Pewaris sudah meninggal dunia. Baik meninggal yang bersifat *haqiqi* (meninggal yang sebenarnya), meninggal yang bersifat *hukmy* (orang hilang yang oleh pengadilan dianggap sudah tiada), dan meninggal yang bersifat *taqdiri* (meninggal menurut dugaan).

²⁰ Zakiyah Abdurrahman, *Ilmu Faraidh* (Lamongan: Global Interactive Media, 2015). 8

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).29.

- 2) Ahli waris masih hidup pada saat kematian si pewaris.
- 3) Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.
- 4) Tidak terhibab secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

h. Sebab-sebab tidak Mendapat Warisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Berlainan agama, dalam hal ini pewaris dan ahli waris agamanya tidak sama.
- 2) Pembunuhan, dalam hal ini orang yang membunuh tidak akan mendapat warsan dari orang yang dibunuh, meskipun itu ayahnya atau ibunya sendiri.
- 3) Perbudakan, seorang budak tidak bisa menjadi ahli waris dan tidak pula menjadi pewaris.
- 4) Mati secara bersama, menurut pendapat ahli fiqih adalah tidak ada saling mewarisi antara orang yang mati bersama kaerena tenggelam, terbakar, atau tertimpah reruntuhan bangunan dan lain-lain, kecuali dapat diketahui siapa yang mati terlebih dahulu (orang yang mati duluan mewarisi orang yang mati menyusul).

3. Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dan juga bisa diartikan memberi. Menurut hukum syara' hibah merupakan akad yang pokok persoalannya memberikan harta milik seseorang kepada orang lain disaat masih hidup, tanpa mengharap timbal balik. Apabila seseorang memberikna hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *I'aarah* (pinjaman).

Jadi hibah adalah pemberian suatu barang atau benda terhadap orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian. Karena pada hakekatnya hibah dilakukan dengan tidak mengharap imbalan dari orang yang diberi hibah, akan tetapi hanya menginginkan balasan dari Allah swt.

Keluarnya harta dengan pemberian bisa disebut sebagai hibah, hadiah dan sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka di namakan sedekah. Jika yang dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan yang dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat memanfaatkannya, maka dinamakan hibah.

Kendati demikian, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa derma (pemberian) murni. yang mana pelakunya tidak mengharapkan sesuatu darinya. Dalam hibah yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut *'ariyah*.

b. Dasar Hukum hibah

Dalam ayat al-Quran banyak yang mengajarkan untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan takwa....” (QS. Al-Maidah:2)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imron: 92)

c. Rukun dan Syarat Hibah

1) Rukun Hibah

a) Pemberi hibah

Pemberi hibah adalah orang yang memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain, dan pada saat pemberian itu dilakukan pemberi hibah dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah adalah orang yang telah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum serta memiliki hak atas barang yang akan dihibahkan.

b) Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang maupun badan hukum yang diberikan hak atas barang atau benda dari pemberi hibah untuk dimiliki dan dimanfaatkan zatnya. Penerima hibah disyaratkan sebagai orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. Kalaupun ia masih di bawah umur, dapat diwakilkan oleh walinya, sehat jasmani maupun rohani.

c) Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan adalah dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Kemudian, syarat-syarat hibah harus barang yang nilainya jelas, barang yang dihibahkan ada, barang yang dihibahkan harus berharga atau bermanfaat menurut agama Islam, dan barang tersebut adalah milik sah pemberi hibah.

d) Ijab-Qabul

Ijab-qabul (serah terima) dikalangan ulama madzhab Syafi'i merupakan rukun sahnya suatu hibah. Hibah pada dasarnya

dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Qur'an.²²

2) Syarat Hibah

a) Syarat pemberi hibah, yaitu

- i. Orang yang cakap dalam bertindak hukum, balig, berakal dan cerdas, oleh karena itu anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena termasuk orang yang tidak cakap dalam bertindak hukum.
- ii. Tidak orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- iii. Tidak ada paksaan.
- iv. Pemilik barang yang dihibahkan.

b) Syarat penerima hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus ada wujudnya, bayi yang masih dalam kandungan tidak dapat menerima hibah, penerima hibah harus orang dewasa, anak-anak menerima hibah dapat diwakilkan oleh walihnya atau orang yang mengampunya.²³

c) Syarat harta yang dihibahkan

- i. Harta yang dihibahkan harus ada zatnya.
- ii. Harta yang dihibahkan harus bernilai,

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar BARu Algensindo, 2012). 327

²³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).129-130

- iii. Dapat dimiliki zatnya,
- iv. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan serta diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- v. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, As-Syafi'I, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.

d) Syarat Ijab Qabul Hibah

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilakukan baik dengan lisan maupun dengan tertulis.

Menurut mayoritas ulama, seseorang diperbolehkan untuk menghibahkan semua yang dimilikinya kepada orang lain. Namun Muhammad ibnu Hasan dan sebagian kalangan ulama hanafi berpendapat, bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dengan tujuan kebaikan. Mereka menganggap bahwa orang yang berbuat demikian itu sebagai orang bodoh yang wajib dibatasi tindakannya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu hibah menjadi hak penerima hanya dengan akad semata tanpa diharuskan syarat penerimaan langsung, sebab pokok masalah ini adalah perjanjian itu

sah tanpa syarat dan harus diterima langsung, demikianlah pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan halangan Zhahiriyah. Berdasarkan pendapat tersebut, jika seseorang pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum penyerahan barang hibah, maka hibah tersebut tidak batal. Sebab, akad semata suatu hibah telah menjadi milik orang yang menerima hibah itu.

Abu Hanifah, Syafi'i dan ats-Tsauri mengatakan bahwa penerimaan secara langsung merupakan syarat sahnya hibah belum ditetapkan. Jika pemberi hibah atau penerima hibah meninggal sebelum adanya serah terima maka hibah tersebut dinilai batal.²⁴

Penarikan hibah kembali adalah suatu perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara suami istri atau antar dua orang bersaudara. Akan tetapi, hibah yang dapat ditarik kembali adalah hibah dari orang tua ke anak.

Namun dalam kitab undang-undang hukum perdata tentang penarikan kembali hibah ini diatur dalam pasal 1688, dijelaskan mengenai kemungkinan untuk menarik kembali atas hibah yang telah diberikan kepada orang lain, adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penghibah. Syarat ini lazimnya berbentuk pembebanan kepada penerima hibah.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).439

- b) Penerima hibah dianggap bersalah melakukan atau membantu melakukan tindak kejahatan yang bertujuan untuk melukai atau menghilangkan nyawa pemberi hibah.
- c) Penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri pemberi hibah, apabila ia jatuh miskin.
- d. Ketentuan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan hibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:²⁵

- 1) Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan.
- 2) Harta yang dihibahkan maksimal 1/3 harta benda yang dimiliki kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 3) Harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari pemberi hibah.
- 4) Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- 5) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- 6) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

²⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).131.

- 7) Warga negara Indonesia yang berada dinegara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

4. Kompilasi Hukum Islam

Dalam perkembangannya di Indonesia, potret hukum Islam tidak lepas dari wacana pembaharuan hukum Islam yang mampu memberikan tempat bagi kaum muslim Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri selain sebagai unifikasi hukum Islam di peradilan agama yang oleh sebagian golongan dianggap sebagai ijma' nasional dan fikih Indonesia, juga merupakan salah satu pembaharuan hukum Islam yang memuat beragam improvisasi hukum keluarga Islam sebagaimana yang termuat dalam buku kedua, yakni tentang hukum kewarisan, yang di dalamnya termuat pula lembaga hibah.

a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompilasi di definisikan sebagai kumpulan yang mengatur tentang daftar informasi, karangan-karangan, dll. Dalam pendapat lain terdapat dua bentuk pengertian kompilasi. Pertama, sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. kedua, kompilasi diartikan sebagai suatu

wujud buku yang berisi sekumpulan pendapat yang mengenai tentang bidang-bidang persoalan tertentu.²⁶

Hal ini berbeda dengan kodifikasi yang kajiannya merupakan kajian hukum. Istilah kodifikasi bermakna pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Namun demikian, dalam pengertian hukum maka kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau kumpulan buku yang memuat tentang uraian maupun bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum maupun aturan hukum. Sehingga, apabila kata kompilasi dikorelasikan dengan hukum Islam, maka secara bahasa bermakna sebaga himpunan materi hukum Islam dalam suatu kitab, atau kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam dalam kitab-kitab hukum Islam yang sejenis dan berlaku dalam sistem hukum masyarakat di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan suatu rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama fikih dan biasa digunakan sebagai referensi maupun pedoman hakim di Pengadilan Agama yang kemudian diolah, dikembangkan, dan dihimpun dalam suatu kumpulan.

b. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum Islam yang diundangkan negara pada orde baru.

²⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Kadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006).94.

Kompilasi Hukum Islam ini disusun berdasarkan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 yang selanjutnya melahirkan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam berlangsung selama enam tahun yakni pada tahun 1985-1991. Pada tanggal 10 Juni 1991 berdasarkan Intruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 1991 KHI yang dikukuhkan sebagai pedoman resmi dalam dalam bidang hukum material bagi para hakim dilingkungan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini menangani tiga bidang hukum Islam yang terumuskan kedalam 229 pasal, diantaranya adalah tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.²⁷

Penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di Pengadilan selalu menjadi masalah, oleh hal itu, rujukan yang digunakan oleh pengadilan selalu beraneka ragam. Rujukan yang saat itu dipakai oleh Pengadilan Agama adalah beberapa kitab fiqh dari berbagai aliran pemikiran yang berakibat munculnya keragaman keputusan Pengadilan terhadap putusan yang sama. Hal ini sangat merisaukan bagi petinggi hukum, terutama dari kalangan Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan diberlakukannya KHI, kekosongan hukum itu telah terisi, dan kerisauan para petinggi hukum teratasi.²⁸

²⁷ M. Nur Kholis Al Amin, 'Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris', *Al-Ahwal*, 6 (2013). 32

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).2.

c. Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam dianggap menjadi salah satu diantara sekian banyaknya karya umat Islam Indonesia dalam rangka memberi ruang arti yang lebih positif bagi kehidupan beragama. Kompilasi Hukum Islam sendiri diinstruksikan oleh presiden untuk dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan. Tak terkecuali dalam pasal 211 yang menyebutkan bahwanya “hibah yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 ini, disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan. Hal ini tentu juga dapat menimbulkan masalah dikeluarga jika tidak benar-benar memahami maksud dari pasal ini. Pada Kompilasi Hukum Islam tentang hibah tidak memberikan patokan yang jelas kapan suatu hibah kepada anaknya diperhitungkan sebagai waris.

dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa waris. Sepanjang ahli waris tidak mempersoalkan tentang hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris lainnya, maka harta yang belum dibagikan dapat diberikan kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang berlak. Akan tetapi jika sebagian dari ahli waris ada yang mempersoalkan tentang hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka hibah tersebut tersebut dapat dihitung sebagai warisan, dengan cara

mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan. Dalam hal ini, tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi dari ketentuan yang berlaku, maka kelebihan hibah tersebut dapat diambil kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang masih terdapat kekurangan dalam bagiannya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hibah yang diperhtungan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan hibah dan warisan sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, akhirnya KHI pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga akan tercipta nuansa keadilan.

- d. Landasan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum positif di Indonesia

Landasan atau dasar hukum tentang keberadaan Kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:


- 1) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1992 pada tanggal 10 Juni Tahun 1991.
Dalam InPres ini disebutkan bahwa kompilasi ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang yang diatur

dalam kompilasi, diantaranya adalah masalah hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi atau masyarakat yang memerlukannya.

- 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- 3) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam pada tanggal 22 Juli 1991 No3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan InPres RI No.1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.

Berdasarkan landasan hukum kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini memiliki kedudukan sebagai pedoman bagi para hakim di Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara. Dalam hal ini, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam kompilasi ini, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengembangkan dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.²⁹

²⁹ Abd. Muin dan Ahmad Khotibul Umam, 'Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif', *Jurnal Risalah*, Vol.1 No.1 (2016).68



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum.³⁰ Dalam penelitian hukum empiris ini melihat hukum sebagai suatu gejala sosial di masyarakat. Dalam penelitian ini objek utamanya adalah mengenai konflik keluarga akibat pembagian harta kepada calon ahli waris dengan hibah di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,

³⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017).52.

yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.³¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang di ajukan pada penelitian ini dapat diperoleh dari jawaban para informan atau narasumber secara langsung, yang mana di Dusun tersebut masih ada konflik sesama keluarga dikarenakan pembagian harta warisan.

Oleh karenanya, pemilihan lokasi ini sesuai dengan tujuan peneliti untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu mengenai konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang kemudian akan di analisis dari pandangan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 211.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara secara

³¹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).105.

langsung dengan para informan.³²

Adapun yang akan menjadi informan adalah masyarakat Dusun Betiring yang mengalami konflik pada keluarganya karena pembagian waris dengan hibah, yang mana data yang diperoleh dari informan tersebut nantinya akan di analisis menggunakan KHI pasal 211 untuk menyelesaikan permasalahan konflik yang terjadi di keluarga.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian-kajian kepustakaan yang meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.³³

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas mengenai konflik keluarga, buku tentang hukum kewarisan dan hibah, KHI, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan tema pembahasan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). 30.

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).12.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan informan guna memperoleh jawaban yang relevan atas masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya kepada informan.³⁴ Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan wawancara secara semi terstruktur.

Dalam hal ini peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun dan terstruktur, kemudian dalam pertanyaan tersebut diperdalam dengan menggali keterangan lebih dalam lagi. Pada jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak bingung dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari para informan.

Adapun informan yang di wawancarai adalah keluarga yang mengalami konflik akibat pembagian waris, di antaranya adalah keluarga bapak Wakiman dengan keluarga ibu Kasemi, dan keluarga bapak Akhyar dengan keluarga ibu Munawaroh.

Tabel 2. Identitas Narasumber

No.	Nama Narasumber	Keterangan
1	Bapak Wakiman	Masyarakat yang berkonflik dengan keluarga Ibu Kasemi
2	Ibu Kasemi	Masyarakat yang berkonflik keluarga Bapak Wakiman
3	Bapak Akhyar	Masyarakat yang berkonflik

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).82

		dengan keluarga Ibu Munawaroh
4	Ibu Munawaroh	Masyarakat yang berkonflik dengan Keluarga Bapak Akyar

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang di tujuhan kepada subyek penelitian atau para informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari para informan.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan *handphone* sebagai alat doumentasi, untuk mengumpulkan berbagai dokumen seperti foto maupun sebagai alat perekam ketika wawancara dengan informan. Adapun data yang ingin digali adalah terkait konflik keluarga akibat pembagian harta waris dengan hibah yang terjadi di masyarakat di tempat penelithan peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dan diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data. Untuk menghindari terjadinya banyak kesalahan dan mempermudah dalam pemahaman, maka pada tahap ini dilakukan beberapa tahap agar data bisa disajikan secara terstruktur. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing* (Edit)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya

yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk melengkapi dan melaraskan data yang kita dapat sesuai dengan apa yang menjadi pokok penelitian yang berkaitan dengan Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Kepada Calon Ahli Waris dengan Hibah Persepektif Kompilasi Hukum Islam.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi adalah pengelompokan data dari hasil wawancara yang kemudian dikasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan data-data berdasarkan rumusan masalah. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta dapat mempermudah peneliti untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data yang didapatkan oleh peneliti pada saat dilapangan agar data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

4. *Analysing* (Analisis)

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan tekumpul dengan metode

pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan yuridis empiris.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁵ Dalam penelitian ini kami kami menganalisis hasil wawancara dengan hakim menggunakan pisau analisis yang kami tulis di kerangka teori.

5. *Concludin* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V. kesimpulan sendiri merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah.

³⁵ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2006). 248.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti mengemukakan mengenai data lapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Salah satu alasan peneliti mengambil wilayah di Dusun Betiring, Desa Sumberagung untuk menjadi lokasi penelitian tidak lain karena di dusun ini masih banyak masyarakat yang berselisih antar keluarganya karena pembagian harta warisan.

Dusun Betiring merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Sumberagung. Yang mana Desa Sumberagung sendiri merupakan salah satu dari 9 desa di wilayah kecamatan Brondong, luas wilayah Desa Sumberagung adalah 428,10 Ha, yang terdiri dari :

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| a. Sawah | : | 91,40 Ha |
| b. Tanah Bukan Sawah | | |
| Pekarangan/Tegal | : | 58,00 Ha |
| Pemukiman | : | 145,00 Ha |
| Perkebunan | : | 35,00 Ha |
| Lainnya | : | 98,70 Ha |

Iklim Desa Sumberagung, sebagaimana desa-desa di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong. Desa Sumberagung sendiri terdiri dari dua dusun, diantaranya adalah Dusun Sumberagung dan Dusun Betiring, dengan jumlah penduduk 2.795 Jiwa atau 786 KK yang mayoritas agama yang di anut adalah agama Islam.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sumberagung yang meliputi Dusun Betiring dan Dusun Sumberagung diantara adalah:

- a. Batas Utara - Kelurahan Brondong dan Kelurahan Blimbing
- b. Batas Selatan - Desa Dadapan dan Perhutani
- c. Batas Timur - Kelurahan Blimbing dan Desa Dadapan
- d. Batas Barat - Desa Sedayulawas dan Desa Sendangharjo.

Mengenai Keadaan ekonomi di Desa Sumberagung sendiri mayoritas mata pencaharian penduduk bergerak dibidang pertanian, walaupun ada beberapa sebagian dengan mata pencaharian seperti pedagang, buruh tani, PNS/TNI/Polri, Swasta dan lainnya.³⁶ Untuk lebih jelasnya dapat peneliti jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.3 Data Penduduk sesuai Mata Pencaharian Desa Sumberagung

Tani	Dagang	BuruhTani	PNS/TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
783	110	342	8	482	1,070

B. Paparan dan Analisis Data

1. Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah

Setiap objek yang diteliti memiliki keragaman tentang faktor terjadinya konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah di Dusun Betiring ini. Pada dasarnya pembagian harta warisan di Dusun Betiring Desa Sumberagung ini adalah menggunakan sistem hibah, yang mana harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup. Biasanya harta berupa tanah atau rumah di berikan saat anak-anaknya sudah mampu untuk mengelolanya sendiri atau sudah menikah. Dalam pembagiannya biasanya disini masih sesuai dengan ajaran Islam, yang mana dalam pembagiannya anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian, hanya saja hal seperti ini hanya bagi orang tuanya yang mampu. Kalau orang

³⁶ Supriono, Wawancara, (Lamongan, 16 Maret 2020)

tuanya pas-pasan biasanya hartanya itu di bagi secara merata.

Sebelum membahas apa saja faktor terjadinya konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah, peneliti akan memberikan gambaran sedikit terkait silsilah keluarga yang berkonflik. Adapun silsilah yang di tulis oleh peneliti adalah di fokuskan pada keluarga yang berkonflik saja. Berikut merupakan silsilah dari keluarga yang berkonflik:

a. Silsilah Keluarga Bapak Wakiman dan Ibu Kasemi

Joyo (alm) + Wakimah (alm)

1) Wakiman + Karsiyat

(1) Lasmiah + Muzayin (Ihsan, Diki)

(2) Dhofir

2) Kasemi + Tomin

(1) Kasmiyatin + Mukanan

(2) Kaseh + Bambang (Widyah)

(3) Darmaji

(4) Lina

b. Silsilah Keluarga Ibu Munawarah dan Bapak Akhyar

Singorun alias H. Bakar (alm) + Ila (alm)

1) Mu'ini (alm) + Warijan (alm)

(1) Juni + Kayat (alm)

(2) Muntinah + Ngalim (alm)

a. Rusti + Masino (Izza)

- b. Munip
- (3) Gopron + Kasemu
 - a. Isyaroh + Dhomul (Zahrah, Zidan,
 - b. Mustakim + Isyarotun (Ibad)
- (4) Zudi + Sribani
 - a. Nur Hidayah + Nailul
 - b. Hadi
 - c. Rifki
- (5) Madrai + Siti (cerai)
 - a. Nuril
 - b. Luqman
- (6) Muktar + Srimurni
 - a. Irmawati + Wartono (sauqi)
 - b. Husein
 - c. Rahmah
- (7) Sumarmi + Kartaji
(Yusro,Fipa)
- (8) Munawaroh + tasimin
 - a. Zayin + Hermanto (arka)
 - b. Zaki
- (9) Mustari + Kastunip
- 2) Kasir + Kapilah
- 3) **H. Sugik (alm) + Sumtiah**
 - (1) H. Akhyar + Nur Kaelah
(Diyak, Tsani)

(2) Shodiqin + Evi

(3) Kusniah + Kuluk

(Fida, Isnin,)

4) Khasanah (alm)

Setelah mengetahui pihak yang berselisih dan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, konflik sering terjadi saat pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan yang tidak merata dan adanya kesalah pahaman juga dapat mengakibatkan konflik pada keluarga. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga bapak Wakiman yang berselisih dengan keluarga ibu Kasemi, serta keluarga ibu Munawaroh yang juga berselisih dengan keluarga bapak Akhyar.

Di keluarga bapak Wakiman yang berkonflik dengan keluarga ibu Kasemi yang notabennya mereka berdua adalah saudara kandung dari alm. ibu Wakimah dan alm. bapak joyo. Mereka berkonflik lantaran saling ingin memiliki tanah sisa peninggalan almarhum dan wasiat sepihak.

Seperti yang dijelaskan bapak Wakiman sebagai pihak ke 1 mengenai penyebab konflik yang terjadi di keluarganya:

“Awit cilik iku aku nduwe cita-cita ngrewangi wong tuo kepengen oleh tegal, aku ngerumat sapi, gawe tuku tegal oleh telong (3) kedok. Terus di wehno dulurku sak kedok, rong kedok tak pek soale wong lanang kan sing rekoso, rong kedok iku asline aku sak kedok trus sak kedok.e wek.e mbok.e (wong tuo) gae penguripan biyen. Sak durunge mbok.e loro sampek loro iku yo sing kene sing ngerumat, terus dulur wedok iku mboyongi wong tuo di gowo ng omahe, sampek mboke iku pernah mberosot soale ra gelem di boyongi rono. Barangono pas di boyongi rono oleh seminggu iku mboke wes ra ono. La sak bare mboke ra ono iku tegale mboke sing di garap dulur wedok iku tak jalok soale aku biyen yo melok mergawe sampek iso tuku tegal iku terus aku iki yo sing melok ngeramut mboke. La pas

tak jalok iku sg kono mabok-mabok sing jare iku wes di wehno dek.e pas mboke isek urip tau ngomong sopo-sopo sing ngerumat aku sampek mati yo keduwe tegal iku, la omongan iki aku r kerungu blas yo sing di kandani mok dulur wedok tok paling. Malah pas rame-rame kae anak.e arep ngajak bacok-bacokan.”³⁷

Maksud dari penjelasan bapak Wakiman di atas adalah menurut pak Wakiman ini beliau sejak kecil sudah punya cita-cita untuk membantu orang tuanya agar mendapat tanah, beliau ini sampai ngerawat sapi untuk nantinya dijual, setelah dijual dibuat beli tanah perkebunan dapat tiga petak tanah, dulunya yang satu petak dikasihkan ke saudaranya ibu kasemi, yang satu lagi untuk bapak wakiman ini, terus yang satu ini buat penghidupan orang tuanya. Pada saat orang tuanya sakit ini tanah milik orang tua di rawat anak yang perempuan. Pada saat sehat sampai sakit orang tuanya di rawat bapak wakiman, lama kelamaan sakitnya nambah parah, terus anak yang perempuan membawa orang tuanya pindah ke rumahnya. Pada saat sakit puorang tuanya bapak Wakiman ini pernah kabur dari rumah anak yang perempuan. Setelah itu di diajak pindah lagi ke rumahnya yang anak perempuan, dapat satu minggu orang tuanya meninggal. Setelah sepeninggal orang tuannya ini bapak Wakiman meminta tanah milik orang tuanya yang di rawat saudara perempuannya itu, sampai saudara perempuan itu marah-marah yang katanya orang tuanya pernah bilang bahwa siapapun yang ngerawat dirinya sampai meninggal dialah yang mendapat tanah tersebut. Namun pada kenyataannya bapak Wakiman ini tidak pernah dengar orang tuanya bilang seperti itu, malahan pada saat panas-panasnya masalah ini anaknya itu mau mengajak

³⁷ Wakiman, Wawancara, (Lamongan, 22 November 2019)

bacok-bacokan.

Selanjutnya adalah penjelasan dari ibu Kasemi sebagai pihak ke dua terkait penyebab terjadinya konflik di keluarganya:

“Padu kae yo keporo barang-barang tinggalane wong tuo iki wes keduwe kono kabeh, uripe mboke iku tanah sing dipanggoni omah mbok.e karo tegal nang wetan iku wes di bukukno aku karo.La terus sing nang tegal kulon sing nang nongko iku lak uwombo, anggite iku gae separuh idang mboke karo wakiman iku terus di kon garapo dek.e lakok di jalok kabeh. Andome iki jomplang ora adil blas. Jane sing nang sawah aku yo di wei to sak kedok-kedok ngono, la terus aku jane yo arep di wei sawah telong kedok tapi dikon nuku, aku yo emo ta, wong tanah oleh ko wong tuo kok aku di kon nuku. La tegale mbok.e sing nang wetan sing jagane gae mangan mbok.e iku yo tak garapno pas mboke loro kae. pas loroe mboke kae iku yo aku sing ngerumat, tak boyongi ng omah iki, malah aku ora turu belas soale ngiringi terus sampek 14 dino. pas 14 dino iku mbok.e nang kene moro mati, matine yo nang kene. Sak bare mboke ora ono iki wakiman moro-moro ng omah jare arep jalok tegale mboke sing tak garapno iki, jare tegal iku olehe melok mergawe, aku yo guelo to nak, tegal wes di tanduri jagung sampek tak undo ijo-ijo soale wes di gupuhi jare arep di iciri mbako. wong mergawe ngewangi wong tuo kok itung-itungan, ngono mane pas mboke isek urip aku sing ngedangno ngeteri mangan mbendino lak jalok bagian akeh. biyen mboke iku yo pernah ngomong lek sopo-sopo sing ngerumat aku sampek mati yo bakal keduwe tanah iku, la mboke mulai loro terus tak boyong ng kene oleh 14 dino terus mati. matine yo nang omah iki.”³⁸

Maksud dari penjelasan ibu Kasemi di atas adalah masalah terjadi ketika barang-barang peninggalan orang tua sudah di miliki saudaranya yaitu bapak wakiman semua. Beliau juga berkata kalau pada saat orang tuanya masih hidup tanah yang dulunya di tempati sebagai rumah orang tuanya dan tanah ladang yang di timur itu sudah di bukukan atas nama ibu Kasemi. Disamping itu juga ada satu petak ladang yang sangat lebar, ladang di pohon angka tersebut asalnya di bagi dua buat bapak Wakiman dan orang tuanya. Ladang tersebut

³⁸ Kasemi, Wawancara, (Lamongan, 5 Januari 2020)

oleh orang tuanya di suruh untuk mengelola bapak Wakiman untuk mengelolanya, ternyata tanah tersebut diambil semua oleh anak yang laki-laki, anak yang perumpaan dalam hal ini ibu Kasemi tidak mendapat bagian atas tanah tersebut. Ibu kasemi merasa dalam pembagian ini sangat tidak adil baginya. Ibu Kasemi dan suaminya pernah di tawarin 3 petak sawah oleh bapak Wakiman, namun pada kenyataannya tanah yang mau di kasihkan tersebut malah di suruh membeli keluarga ibu Kasemi. Untuk ladang orang tuanya yang disebalah timur itu di kelolah oleh ibu Kasemi pada saat orang tuanya sudah tidak sanggup untuk mengelolanya lagi serta sudah sakit-sakitan. Kemudian pada saat orang tuanya sakit, orang tuanya di pindah kerumahnya agar bisa merawat dan menjaganya lebih dekat. Selama 14 hari ibu kasemi ini jarang tidur karena selalu menunggu orang tuanya, yang kemudian orang tuanya meninggal dunia. Setelah sepeninggal orang tuanya, saudara laki-laki yaitu bapak Wakiman ini datang ke rumah ibu Kasemi untuk meminta tanah ladang punya orang tuanya dengan dali bahwa dia dulunya pernah ikut bekerja untuk beli tanah tanah tersebut. Dan pada saat itu juga ladang tersebut sudah di tanami jagung oleh anak ibu Kasemi. Beberapa hari kedepan setelah itu bapak wakiman ini terus meminta untuk di buat tanam tembakau sampai-sampai jagung yang di tanam tadi irtu di panen saat masih muda. Hal inilah yang membuat ibu Kasemi itu geram terhadap saudaranya. Hal demikian juga karena dulunya orang tuanya pernah bilang kepadanya bahwa siapapun yang merawat dirinya akan mendapat tanah tersebut. Orang tua ibu Kasemi meninggalnya di rumah ibu kasemi.

Dari penjelasan kedua keluarga tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwasannya mereka memperebutkan bagian tanah peninggalan orang tuanya karena saling merasa memiliki hak dan saling mengakui yang merawat orang tuanya.

Hal senada juga terjadi pada keluarga ibu Munawaroh dengan keluarga bapak Akhyar. Yang mana dalam konflik yang terjadi juga karena tanah yang sudah di tempati keluarga ibu Sumtiah atau keluarga bapak Akhyar ini di minta kembali oleh keluarga ibu Munawaroh karena merasa tanah tersebut belinya orang tua ibu Munawaroh. Untuk lebih jelasnya dapat di jelaskan melalui hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber.

Berikut adalah penjelasan dari ibu Munawaroh sebagai pihak 1 tentang konflik yang terjadi diantara keluarganya:

“Tanah iku asline oleh tukune mboke mangkane di jalok iku, yo duwet biyen oleh adol mbako, terus jare di tambahi karo mbah ji saitik mergo kurang. Kok terusane duwek iki wayahe salin, pas disek kae kan duwek bolong iku terus wes ra payu kok terus di balekno. La mboke iki mau salinutang duwek di gawe bayari mane nganggo duwek.e mboke dewe ora di tambahai karo mbah ji. Terus tanahe iku sing nang pinggire gos mad yo di jalok pas ono masalah saitik kae iku. la tanah iku kan biyen dadi siji bukune saiki yo di bukukno dewe-dewe. Saiki yo elekan sampek di gowo njok tuo sampek mbok.e wes ra ono.”³⁹

Maksud dari penjelasan ibu Munawaroh diatas adalah pada saat itu tanah yang sebelum di ambil lagi itu di tempati oleh keluarga bapak Akhyar, karena tanah tersebut dulunya dapat beli orang tuanya (Mbah mu’ alm) hasil dari jualan tembakau. Pada saat itu karena uangnya kurang sedikit terus di tambah oleh mbah ji (H. Bakar alm). Pada saat itu juga uangnya sudah ganti baru,

³⁹ Munawaroh, Wawanara, (Lamongan, 5 Januari 2020)

karena dulunya itu uangnya masih pakek uang yang tengahnya berlubang. Uang tersebut di kembalikan lagi ke mbah mu' alm. Setelah itu orang tuanya hutang pada orang lain untuk membayar ulang, dan pada saat pembayaran yang terakhir itu sudah menggunakan uang orang tuanya sendiri tanpa di bantu oleh kakeknya (mbah Ji). Ketika ada masalah sedikit dengan keluarga bapak Akhyar itu tanahnya langsung di ambil ketika orang tuanya masih hidup. pada saat itu juga tanah tersebut masih satu buku atas nama kakeknya dulu, namun sekarang sudah di bukukan sendiri. Karena hal seperti inilah keluarga ibu Munaawaroh dengan Keluarga bapak Akhyar jadi tidak saling tegur sapa sampai saat ini, dan sampai orang tuanya meninggal.

Selanjutnya adalah penjelasan dari keluarga bapak Akhyar sebagai pihak ke 2, dalam konflik yang terjadi di keluarganya:

“Jare critone mboke tegal iku biyen yo oleh melok tuku, malah yo wes dipanggoni, terus ono masalah keluarga saitik kae tanah iki mau arep dijalog sing jare iku olehe tukune mbah mu’. podo-podo rumongso tuku, sampek arep ngajak lapor-lapor nang kantor Deso yo sing kene ngalah terus di wehno timbang karo geheran. Tapi menggo pas di jalok kae aku iling lek tanah iki mau mbah ji yo melok nambahi gae tuku yo paling isek tak pertahakno, berhubung gak iling yo yowis, piye mane.”⁴⁰

Maksud dari penjelasan bapak Akhyar di atas adalah beliau menjelaskan sesuai dengan cerita orang tuanya kalau tanah yang di tempati saudaranya itu dulunya juga ikut beli, terus ketika adalah masalah dengan keluarganya ibu Munawaroh tanah tersebut mau di minta dengan dalih karena tanah tersebut hasil belinya ibu Mu'ini alm. sampai mau lapor ke desa. Terus menurut bapak Akyar ini dari pada nanti malah menambah masalah lebih baik ya di kasihkan tersebut. Bapak

⁴⁰ Akhyar, Wawancara, (Lamongan, 23 November 2019)

Akhyar juga bilang kalau seandainya pada waktu tanahnya di ambil itu tidak lupa bahwa kakeknya juga ikut beli, kemungkinan masih di pertahankan.

Dari penjelasan beberapa narasumber di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya konflik keluarga akibat pembagian harta calon ahli waris dengan hibah di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian yang tidak merata,
- 2) Kurangnya pemahaman mengenai pembagian waris dan hibah
- 3) Orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak,
- 4) anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak,
- 5) Adanya kesalah pahaman dalam keluarga.

Setelah memaparkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, tahap selanjutnya adalah menganalisa hasil wawancara dengan melihat kajian pustaka yang peneliti cantumkan dalam bab II.

Jika menilik dari permasalahan diatas maka pada dasarnya masyarakat di Dusun Betiring ini mengenai pemahaman dan kesadaran akan hukum hibah dan waris masih sangat minim. Umumnya yang mereka fahami adalah pemberian hibah dan pembagian warisan yang berlaku selama ini sering menimbulkan perselisihan antar keluarga.

Konflik yang sering terjadi adalah ketika harta atau tanah yang dipakai

orang tua untuk kehidupannya tatkala masih hidup. Yang mana kebanyakan dari permasalahan tersebut juga karena wasiat secara sepihak seperti “*siapapun yang merawat saya sampai meninggal, maka akan mendapat tanah yang saya buat pangan ini*”. Hanya saja yang demikian ini biasanya diucapkan kepada salah satu calon ahli waris saja, sehingga calon ahli waris yang lain tidak mengetahui.

Kemudian konflik juga terjadi karena ahli waris ini yang sudah mendapat pembagiannya masing-masing belum membalik nama sertifikat tanah, sehingga pada saat orang tua meninggal masih memperebutkan harta peninggalannya.

Dalam fikih sebenarnya juga sudah di jelaskan lewat beberapa pendapat jumbuh ulama mengenai pemberian hibah. Diantaranya adalah orang yang berhak menerima harta hibah adalah siapa saja, baik dari kalangan calon ahli waris sendiri maupun diluar calon ahli waris tanpa di batasai besaran nilai harta yang akan diberikannya.⁴¹ Kemudian dalam pendapat lain dari jumbuh ulama juga mengatakan bahwa jika orang tua yang memberikan hibah terhadap calon ahli warisnya ketika dalam keadaan sakit dan setelah itu meninggal dunia maka hibah tersebut termasuk dalam sepertiga warisannya.⁴²

Hal ini yang kurang difahami oleh sebagian masyarakat sehingga masih sering terjadi konflik antar keluarga. Begitupun juga pada saat terjadinya konflik, masyarakat masih enggan untuk bermusyawarah dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam meyelesaikan masalah. Mereka lebih memilih untuk bermusyawarah sendiri yang notabennya dalam

⁴¹ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 75

⁴² Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 16.

keluarga tersebut belum memahami akan pembagian waris, sehingga hanya berdasarkan musyawarah sendiri akhirnya salah satu dari ahli waris tersebut mengalah walaupun hak-haknya di ambil oleh ahli waris yang lain. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kerenggangan keluarga sampai pada saat ini. Mereka masih enggan untuk bertegur sapa dan memilih untuk bermusuhan selamanya.

Dalam teori konflik klasik juga dijelaskan bahwa konflik itu dari sifat alami manusia, yang mana sifat manusia itu cenderung saling memusuhi dan saling bersifat kompleks dalam kekuasaan.⁴³ Dalam teori ini jika korelasikan dengan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi akan terjadinya konflik pada keluarga akibat pembagian harta warisan ini adalah sifat alami pada manusia yang cenderung saling memusuhi jika tidak sesuai dengan apa yang di inginkan.

Jika melihat dari cara pembagiannya, maka pembagian harta warisan di Dusun Betiring ini adalah dengan memberikannya ketika pewaris masih hidup. Penyebab terjadinya konflik keluarga akibat pembagian harta kepada calon ahli waris dengan hibah ini karena masing-masing pihak merasa pembagian yang tidak merata. Pembagian yang tidak merata inilah yang akan menimbulkan permusuhan dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika keluarga belum mengenai berapa bagian yang harus di berikan kepada calon ahli waris maka bisa musyawarah bersama tokoh agama setempat.

Dalam asas bilateral yang mana seseorang menerima hak maupun bagian

⁴³ M. Wahid Nur Tualeka, *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*, JURNAL AL-HIKMAH, Vol.3 No.1 (2017), 34.

harta warisan baik dari keturunan laki-laki maupun keturunan pihak perempuan. Asas ini dapat di temui pada al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.⁴⁴ Dalam hal ini, jika dalam keluarga tersebut menggunakan asas ini maka kecil kemungkinan akan terjadi perselisihan karena dalam asas ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun pada kenyataannya pada masyarakat Jawa masih banyak yang menggunakan sistem patrilineal dalam membagi harta warisan. Seperti halnya yang terjadi di keluarga Bapak Wakiman yang menganggap bahwa anak laki-laki harus mendapat harta yang paling banyak dari pada anak perempuan. Hal inilah yang sering menjadi faktor terjadinya konflik di keluarga, yang mana mereka lebih mementingkan ego sendiri agar mendapat hak yang lebih banyak. Terlebih mereka juga enggan untuk bermusyawarah dengan tokoh masyarakat dengan dalil malu takun ketahuan orang banyak. Sehingga walaupun di selesaikan sendiri maka yang ada hanya akan memendam rasa dendam, dalam hal ini akan mengakibatkan permusuhan selamanya.

2. Penyelesaian Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif KHI Pasal 211

Setiap konflik yang terjadi tentu ada jalan keluarnya atau solusinya, demikian juga dengan konflik yang terjadi pada keluarga akibat pembagian waris. Berikut uraian beberapa penyelesaian yang dilakukan oleh keluarga yang berkonflik.

Bapak Wakiman menjelaskan terkait konflik yang terjadi dikeluarganya:

⁴⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014). 5

“Lek ndununge masalah nginiki yo mok nang keluarga dewe ora sampek nang deso”⁴⁵

Maksud dari penjelasan bapak Wakiman tersebut adalah ketika ada konflik yang terjadi akibat pembagian waris dengan saudaranya hanya sampai pada kekeluargaan, dan tidak sampai membawa ke perangkat desa.

Hal senada juga terjadi di keluarga ibu Kasemi yang menjelaskan tentang penyelesaian konflik dengan keluarga bapak Wakiman:

“Lek aku yo gak neko-neko, timbang karo rame ndak kerungu wong akeh yo sing kene iki ngalah ben tegale di jalok kabeh”⁴⁶

Menurut dari penjelasan ibu Kasemi tersebut adalah pada saat terjadinya konflik dengan keluarga bapak Wakiman yang notabennya adalah saudara kandungnya tersebut tidak mau aneh-aneh, dari pada nanti rame dan di dengarkan banyak orang serta ibu Kasemi lebih memilih untuk mengalah dan memberikan bagiannya kepada saudaranya.

Hal senada juga terjadi pada keluarga ibu Munawaroh dan keluarga bapak Akhyar yang lebih memilih untuk menyelesaikannya di rumah saja tidak sampai ke perangkat desa.

Seperti halnya yang di jelaskan ibu Munawarah terkait penyelesaiannya:

“Yo lek marekno yo ora sampek nang deso, yo Cuma pas ono masalah kae iku tanahe di jalok soale oleh tukune mboke, terus sing kono yo nguweno tapi sak durunge yo mententeng rene, terus sampek saiki dadi eleke”⁴⁷

Menurut penjelasan ibu Munawaroh di atas adalah ketika penyelesaian sengketa yang terjadi hanya sampai di rumah saja atau kekeluargaan tidak

⁴⁵ Wakiman, Wawancara, (lamongan, 22 November 2019)

⁴⁶ Kasemi, Wawancara, (Lamongan, 5 Januari 2020)

⁴⁷ Munawaroh, Wawanara, (Lamongan, 5 Januari 2020)

sampai ke perangkat desa. Beliau juga menjelaskan bahwa tanah yang di ambil adalah tanah yang dulunya di beli sama orang tuannya. Ketika di ambil, dari pihak yang satunya ini langsung di kasihkan tapi sebelum itu juga pihak yang satunya menantang untuk mengupayakan agar tanahnya tidak di ambil. dan pada saat itu sampai sekarang masih tidak akur.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika ada konflik yang terjadi di keluarganya, mereka lebih memilih diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke perangkat desa apalagi sampai ke meja pengadilan.

Dalam masalah penyelesaian konflik keluarga atau sengketa yang terjadi di masyarakat akibat pembagian harta orang tua yang terkadang disebabkan karena tidak merata atau tidak adil dalam pembagiannya, sebenarnya bisa di tempuh dengan dua cara, yaitu dengan kekeluargaan atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Jika di tinjau dari kitab fikih, orang yang berhak menerima harta hibah adalah siapa saja, baik dari kalangan calon ahli waris sendiri maupun diluar calon ahli waris tanpa di batasai besaran nilai harta yang akan diberikannya.⁴⁸ Dalam hal ini orang tua mempunyai kekuasaan penuh atas hartanya yang akan di hibahkan kepada siapapun dan dalam jumlah berapapun. Sehingga nantinya ahli waris bisa saja mendapat harta dua kali, yaitu dari jalur hibah ketika pewaris masih hidup dan dari waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

Dalam hal lain terdapat perbedaan pendapat menurut jumbuh ulama yang

⁴⁸ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 75

mana jika orang tua yang memberikan hibah terhadap calon ahli warisnya ketika dalam keadaan sakit dan setelah itu meninggal dunia maka hibah tersebut termasuk dalam sepertiga warisannya.⁴⁹ Hal ini maka ketika hibah diberikan pada saat orang tua dalam keadaan sakit dan meninggal dunia maka harta yang diberikan termasuk termasuk dalam harta warisan, yang mana harta tersebut nantinya di kumulasikan dari harta peninggalan yang lain.

Hal senada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yang menyebutkan bahwa *orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki*. Menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.

Dalam pemberian hibah yang besar jumlahnya telah di tentukan sebanyak-banyak 1/3 dari harta yang dimiliki merupakan demi kemaslahatan bersama. Dengan di batasi jumlahnya ketika terjadi konflik maka bisa langsung megkalkulasikan menjadi harta warisan. Disamping itu pula pada pasal 210 ini juga menyebutkan bahwasannya ketika memberikan harta waris dengan hibah harus dihadapan dua orang saksi. Keberadaan para saksi sangat berpengaruh ketika terjadinya perselisihan antar anggota keluarga. Dalam hal ini jika nantinya terjadi konflik maka saksi bisa digunakan untuk menyelesaikan

⁴⁹ Muhammad Ajib, *Fikih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 16.

permasalahan baik pada keluarga sendiri maupun di pengadilan.

Adapun dalam perkara pemberian hibah, Islam telah menggariskan bahwa orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika satu diberi maka yang lainnya juga harus di beri. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw.

إِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَالْطُّفِ

Artinya: *“Bersikaplah adil antara anak-anak kalian dalam hal hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut.”* (HR. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubro no.12.003)⁵⁰

Hadits diatas menjelaskan bahwa ketika orang tua yang akan memberikan hibah kepada anak-anaknya di anjurkan untuk berlaku adil baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Apabila orang tua memberikan hibah kepada satu anak maka orang tua juga di haruskan untuk memberi hibah kepada anak-anaknya yang lain. Dalam hadits ini juga Nabi Muhammad Saw. mengisyaratkan bahwa keadilan dalam hibah juga akan membuat anak-anak akan adil dalam berbakti. Sebaliknya, jika ada ketidakadilan diantara mereka maka akan memicu kebencian terhadap anak-anaknya atau bahkan akan memicu kebencian terhadap orang tuannya.

Menurut sebagian ulama, keadilan dalam pemberian hibah saat orang tua masih hidup adalah dengan membagikannya sesuai dengan hukum waris,

⁵⁰ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 2003), Jilid 6. 295

dimana anak perempuan mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa harta yang di hibahkan dibagi rata tanpa memandang jenis kelamin. Seperti halnya dalil yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a dalam hadits Nabi Muhammad Saw bersabda:

سَوَّايَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ. وَلَوْ كُنْتَ مُفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ

Artinya: “*Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian hibah. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan*”.⁵¹

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a diatas juga menjelaskan terkait diharuskannya orang tua memberikan hibah itu disamaratakan, tidak membedakan jenis kelaminnya. Disamping itu pula Rasulullah Saw juga menyampaikan seandainya Beliau ingin melebihkan dalam pemberian hibah kepada seseorang, maka yang akan di lebihkan adalah anak perempuan. Hal ini jelas bahwa dalam pemberian hibah harus adil dan disama ratakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Karena pada dasarnya ketika menilik pada pembagian waris maka bagian laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan.

Dari beberapa perbedaan pendapat diatas terdapat *kemaslahatan* yang bisa dijadikan sebagai rujukan ketika terjadi konflik pada keluarga atas pembagian harta orang tua maka bisa memilih dari masing-masing pendapat tersebut sesuai kesepakatan bersama.

⁵¹ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 2003), Jilid 6. 294.

Kemudian jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya juga dapat di perhitungkan sebagai harta warisan. Pemberian orang tua semasa hidupnya dapat di perhitungkan sebagai waris tatkala orang tua sudah meninggal dunia. Dalam penyelesaiannya jika terjadi sengketa atas harta warisan yang di berikan orang tua pada saat masih hidup dan di perebutkan kembali, bisa mengaju kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 211.

Didalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini, disebutkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat dihitung sebagai warisan. Hal ini tentu juga dapat menimbulkan masalah dikeluarga jika tidak benar-benar memahami maksud dari pasal ini. Pada Kompilasi Hukum Islam tentang hibah tidak memberikan patokan yang jelas kapan suatu hibah kepada anaknya diperhitungkan sebagai waris. Hanya saja dalam pasal 211 ini mengandung makna *kemaslahatan* bersama, yang mana dalam pasal ini di gunakan apabila dalam keadaan *dharurat*. Artinya, pasal tersebut tidak wajib digunakan, melainkan hanya sebagai alternatif dalam keadaan tertentu saja. Seperti yang terjadi pada keluarga bapak Wakiman dengan ibu Kasemi serta keluarga ibu Munawarah dengan bapak Akhyar sekeluarga.

Dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris. Sepanjang para ahli waris tidak mempersoalkan tentang hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta yang belum dibagikan dapat dibagikan kepada semua

ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Akan tetapi apabila sebagian ahli waris mempersoalkan hibah yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka hibah tersebut maka hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan, maka dalam hal ini, tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan porsinya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan hibah dan warisan sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, akhirnya KHI pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga akan tercipta nuansa keadilan dan akan menghindarkan kepada perpecahan antar keluarga.

Menurut penulis, ketika terjadi pembagian harta dengan hibah dan pada saat itu juga terjadi konflik maka bisa menggunakan dari masing-masing pendapat diatas atau bisa mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 211 tersebut. Disamping itu pula ketika terjadi konflik di keluarga, sebaiknya pihak yang berkonflik mau bermusyawarah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat Desa. Hal ini jika dilaksanakan maka dapat mengatasi

kesenjangan dalam keluarga, yang nantinya ketika sudah selesai musyawarah dan mendapatkan masing-masing bagiannya bisa legowo dan bisa bertegur sapa kembali demi keutuhan keluarga.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan masalah. Adapun kesimpulannya adalah antara lain:

1. Faktor terjadinya konflik akibat pembagian waris dengan hibah, sebagai berikut:
 - a. Pembagian yang tidak merata,
 - b. Tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan,

- c. Orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak,
 - d. Adanya kesalah pahaman dalam keluarga,
 - e. anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak.
2. Upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian harta waris dengan hibah perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 211 adalah bahwa dalam pasal 211 ini terdapat kata “dapat”, yang mana kata dapat ini bukan berarti *imperatif* (harus), akan tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa waris. Hibah yang diperhitungkan sebagai warisan menurut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi ketika orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya, dan anak yang lain belum menerima hibah. Ketika orang tua meninggal dunia, anak yang belum menerima hibah yang merasa dirugikan karena saudaranya mendapatkan hibah dan warisan sehingga anak yang belum menerima hibah menuntut karena adanya ketidakadilan. Dengan alasan tersebut, akhirnya KHI pasal 211 membolehkan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, sehingga akan tercipta nuansa keadilan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat dari beberapa ulama yang mengatakan bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Pada pendapat ini dikuatkan pada pasal 210 Kompilasi hokum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, perlu kiranya penulis memberikan beberapa masukan atau saran terkait dengan penelitian yang penulis angkat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan khususnya, ketika ada permasalahan terkait dengan pembagian harta warisan maka yang harus dilakukan adalah segera menyelesaikannya dengan kepala dingin, dan harus ada orang penengah dalam menyelesaikannya. Dan sebisa mungkin jika merasa belum mampu sebaiknya di bicarakan dengan perangkat desa atau tokoh masyarakat sebagai penengah, sehingga ketika konfliknya sudah selesai tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, seperti tidak saling tegur sapa dan masih bermusuhan.
2. Kepada Peneliti selanjutnya dan Akademi, harapan penelitian serta karya ilmiah yang akan dilanjutkan dapat menjadi pengembangan wawasan serta menjadi solusi dari problematika di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-baihaqy, Imam. *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*. Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah. Juz 6. 2003.
- Abdurrahman, Zakiyah. *Ilmu Faraidh*. Lamongan: Global Interective Media, 2015.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amin, M. Nur Kholis Al. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris." *Al-Ahwal* 6. 2013.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Terjemahan Abdul Hamid Zahwan*. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994.
- _____. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro, 1995
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2010.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Djalal, Maman Abdul. *Hukum Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Kadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.

Lestari, Sri. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad Arifin, Ahmad Izzudin dan Muhammad Sayfullah. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.

Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: CV. Alfabeta, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Jurnal

Ahmadi, Wiratni. “*Hak dan Kewajiban Keluarga Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, No. 4 (2008).

Rahnat. “*Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak.*” *Jurnal Studi Gender* (2010).

Tualeka, M. Wahid Nur. “*Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern.*” JURNAL AL-HIKMAH Vol.3 No.1 (2017).

Umam, Abd. Muin dan Ahmad Khotibul. “*Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif.*” Jurnal Risalah Vol.1 No.1 (2016).

C. Wawancara

Akhyar, *Wawancara*, (Lamongan, 23 November 2019)

Kasemi, *Wawancara*, (Lamongan, 5 Januari 2020)

Munawaroh, *Wawancara*, (Lamongan, 5 Januari 2020)

Wakiman, *Wawancara*, (Lamongan, 22 November 2019)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pembagian warisan di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, kecamatan, Kabupaten lamongan ?	
2	Dalam pembagiannya apakah ada konflik yang terjadi?	
3	Bagaimana konflik yang terjadi ?	
4	Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut?	
5	Sejauh mana dalam menyelesaikan konflik tersebut?	

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Wakiman



2. Wawancara dengan Ibu Kasemi



3. Wawancara dengan Ibu Munawarah



BIODATA MAHASISWA



Nama : Muhammad Shofwanul Mu'minin
NIM : 16210019
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 7 Juni 1997
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2016
Alamat Rumah : Jl. Sendang no.3 RT 009 / RW 003 Dusun Betiring,
Desa Sumberagung, Kecamatan brondong,
Kabupaten Lamongan
No. HP : 085736323824
E-Mail : mshofwanul@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK 'Aisyiah Bustanul Athfal Betiring

MIM 12 Betiring

SMPM 7 Blimbing, Paciran

MAM 1 Paciran

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang – 2016 Sampai Sekarang

Ketua Bidang Media & Komunikasi IMM Komisariat Pelopor UIN Maulana
malik Ibrahim Malang – 2017/2018

Ketua Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat IMM Komisariat Pelopor UIN
Maulana malik Ibrahim Malang – 2018/2019

Anggota IAKA (Ikatan Alumni PonPes Karangasem) Malang Raya.



